RPERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN BUAY PEMUKA BANGSA RAJA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya menyerap dan merealisasikan berbagai aspirasi masyarakat serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat secara optimal di Wilayah kecamatan Buay Madang maka perlu dilakukan Pemekaran Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;

b. bahwa Wilayah Buay Pemuka Bangsa Raja telah memenuhi syarat untuk dibentuk menjadi Kecamatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan ;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4181);
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Legara Nomor 4548);

(2) Dengan dibentuknya Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja, maka Wilayah Kecamatan Buay Madang dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

(1) Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja sebagaimana dimaksud pasal 2 mempunyai luas wilayah lebih kurang 192,95 km^2 dengan batas wilayah sebagai berikut :
   a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Madang Suku II
   b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Buay Madang
   c. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Madang Suku III
   d. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Buay Madang Timur

(2) Luas dan batas Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta Wilayah Kecamatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;

(3) Peta Wilayah Kecamatan sebagaiamana dimaksud ayat (2) pasal ini disahkan oleh Bupati.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

(1) Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang telah ada atau dibentuk setelah Peraturan Daerah ini disamping wilayah yang tersebut dalam Peraturan Perundang-undangan pembentukannya, termasuk juga wilayah desa Pembentukan dari hasil pemecahan dan atau penggabungan dari desa-desa yang ada.

4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2005 Nomor 4 Serie D) .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BUAY PEMUKA BANGSA RAJA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur ;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilik bata-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RI .

BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB III
WILAYAH DAN BATAS KECAMATAN
Pasal 3

(1) Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja sebagaimana dimaksud pasal 2 meliputi wilayah :
   a. Desa Sri Bunga ;
   b. Desa Anyar ;
   c. Desa Pandan Sari II;
   d. Desa Rawa Sari ;
   e. Desa Surya Menang ;
   f. Desa Muncak Kabau ;
   g. Desa Sri Bulan .

(2) Wilayah Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja termasuk juga wilayah desa Pembentukan baru hasil pemecahan dan atau penggabungan desa-desa sebagaimana tersebut ayat (1).

(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja sebagaimana dimaksud pasal 2 berada di Desa Muncak Kabau.

Pasal 4

(1) Wilayah Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Buay Madang